

**IMPLEMENTASI VAKSINASI COVID-19 DI KABUPATEN PIDIE  
(ANALISIS TEORI KEBIJAKAN PUBLIK)**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

**OLEH:  
RUHDIARA  
20203012010**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:  
DR. AHMAD YANI ANSHORI, M.AG.**

**MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2022**

## ABSTRAK

Sejak Maret 2020, terjadi lonjakan kasus Covid-19 pada masyarakat Indonesia khususnya di Kabupaten Pidie yang terpapar virus Covid-19 sehingga membuat pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten Pidie menetapkan berbagai macam kebijakan penanganan pandemi Covid-19, salah satunya yaitu kebijakan vaksinasi Covid-19. Kebijakan vaksinasi Covid-19 diambil oleh pemerintah karena dinilai sebagai salah satu solusi yang dapat meningkatkan kekebalan imunitas tubuh masyarakat sehingga meminimalisir penyebaran virus Covid-19 dan dapat mengembalikan kondisi perekonomian yang terhambat oleh adanya pandemi Covid-19, kebijakan vaksinasi Covid-19 merupakan kebijakan pemerintah yang bersifat *top-down* sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Meskipun kebijakan tersebut telah diimplementasikan oleh pemerintah tetapi angka vaksinasi di Kabupaten Pidie masih relatif rendah dan tidak mencapai 70 persen berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Aceh.

Metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Jenis penelitian ini tergolong penelitian lapangan (*field research*) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi dilapangan sedangkan pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif (*Statute Approach*). Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan analisis kebijakan publik Thomas R. Dye mengenai kebijakan Pemerintah dalam pendekatan elit yang bersifat *Top down* maka implementasi kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan vaksinasi yang diberlakukan di Kabupaten Pidie masih belum efektif, dikarenakan Pemerintah Pidie masih kurangnya berkontribusi atau bekerjasama dengan MPU baik dalam mensosialisasikan maupun kegiatan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Pidie, dimana MPU merupakan mitra kerja pemerintahan dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan yang berkaitan dengan produk-produk baik itu makanan maupun obat-obatan yang digunakan dalam pelaksanaan vaksin di Kabupaten Pidie dan MPU juga memiliki pengaruh besar di lingkup masyarakat Pidie dalam kegiatan vaksin, dikarenakan masyarakat di Pidie pada umumnya menjadikan ulama sebagai tempat rujukan dalam konteks spritual, bahkan dalam menyelesaikan persengketaan pun melibatkan pendapat para ulama. Berbagai kalangan dalam masyarakat baik secara kelompok maupun individual mereka mempercayai ulama dengan memberikan fungsi sebagai guru yang dihormati, sehingga dampak dari tidak adanya kerjasama dengan Ulama maka terjadinya risestensi dari masyarakat Pidie dalam kegiatan vaksinasi Covid-19.

**Kata Kunci:** *Implementasi, Vaksinasi Covid-19, Kebijakan Publik*

## ABSTRACT

Since March 2020, there has been a spike in Covid-19 cases in Indonesian society, especially in Pidie Regency which was exposed to the Covid-19 virus, which has prompted the Central government and the Pidie Regency Government to establish various policies for handling the Covid-19 pandemic, one of which is the Covid-19 vaccination policy. The Covid-19 vaccination policy was taken by the government because it is considered one of the solutions that can increase people's immunity to minimize the spread of the Covid-19 virus and can restore economic conditions which have been hampered by the Covid-19 pandemic, the Covid-19 vaccination policy is a government policy which is top-down as stipulated in Presidential Regulation No. 14 of 2021 concerning Procurement of Vaccines and Implementation of Vaccinations in the Context of Mitigating the 2019 Corona Virus Disease (Covid-19) Pandemic. Although this policy has been implemented by the government, the vaccination rate in Pidie District is still relatively low and does not reach 70 percent based on data from the Aceh Health Service.

The method used is a descriptive qualitative research method. This type of research is classified as field research, namely explaining and describing circumstances and phenomena that are clearer about situations that occur in the field, while the approach used is normative juridical (statute approach). In the method of collecting data, the authors use the method of observation, interviews, and documentation.

Based on the results of the study, it shows that based on Thomas R. Dye's public policy analysis regarding government policies in an elite approach that is Top down, the implementation of government policies in implementing vaccinations implemented in Pidie Regency is still not effective. The Pidie Government still lacks contribution or cooperation with the MPU either in socializing and carrying out Covid-19 vaccination activities in Pidie Regency, where MPU is a government partner in providing considerations related to products, both food and medicines used in implementing vaccines in Pidie Regency and MPU also have influence in the scope of the Pidie community in vaccine activities, because people in Pidie generally use the clergy as a place of reference in a spiritual context, even in resolving disputes the opinion of the clergy is involved. Various groups in society, both as a group and individually, trust the Ulama by providing the function of being a respected teacher so the impact of the lack of cooperation with the Ulama is that there is resistance from the Pidie community in the Covid-19 vaccination activity.

**Keywords:** *Implementation, Covid-19 Vaccination, Public Policy*



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
FM-UINSK-BM-05-03/RO

### SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Ruhdiara, S.H  
Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Ruhdiara, S.H  
NIM : 20203012010  
Judul : "Kesadaran Vaksinasi Covid-19 Di Kabupaten Pidie (Analisis Teori Kebijakan Publik)"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 18 November 2022 M

23 Rabiul Akhir 1444 H

Pembimbing,

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag  
NIP. 19731105199603 1 002



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1679/Un.02/DS/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI VAKSINASI COVID-19 DI KABUPATEN PIDIE (ANALISIS TEORI KEBIJAKAN PUBLIK)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RUHDIARA, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 20203012010  
Telah diujikan pada : Senin, 05 Desember 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 639aa8f6122e7



Penguji I

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 639a9e3a92d37



Penguji II

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.

SIGNED

Valid ID: 6398039093cf3



Yogyakarta, 05 Desember 2022

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 639ac56361748

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ruhdiara, S.H  
NIM : 20203012010  
Prodi : Magister Ilmu Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 November 2022 M  
26 Rabiul Akhir 1444 H

Saya yang menyatakan,



Ruhdiara, S.H  
NIM. 20203012010

STATE UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

اعْمَلْ لِدُنْيَاكَ كَأَنَّكَ تَعِيشُ أَبَدًا، وَاعْمَلْ لِآخِرَتِكَ كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَدًا

“Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya. Dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok pagi”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PESEMBAHAN

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَدَاعِيًا إِلَى الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. أَمَّا بَعْدُ

Sujud syukurku kupersembahkan kepada-mu Tuhan yang maha agung nan maha adil nan maha penyayang, atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman, dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabatnya.

Kupersembahkan sebuah karya kecil ini untuk kedua orang tua dan guru-guru tercinta, yang tiada hentinya selama ini memberiku semangat, doa, dorongan, nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat menjalani setiap rintangan yang ada didepanku. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan surga firdaus yang mulia. Terimalah bakti kecil ini sebagai kado keseriusanku untuk membalas semua pengorbanan kalian demi hidupku.

Yogyakarta, 21 November 2022 M  
26 Rabiul Akhir 1444 H

Penulis,



**RUHDIARA, S.H**

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Tranliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

س	Syin	Sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbaik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

سنة ditulis *Sunnah*

علة ditulis "illah

### III. Ta' Marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة ditulis *al-Mā'idah*

اسلامية ditulis *Islāmiyyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب ditulis *Muqāranah al-mazāhib*

### IV. Vokal Pendek

\_\_\_\_\_ kasrah ditulis i

\_\_\_\_\_ fathah ditulis a

\_\_\_\_\_ dammah ditulis u

### V. Vokal Panjang

1. Fathah + alif Ditulis *Ā*

استحان Ditulis *Istih}sān*

2. Fath}ah} + ya' mati Ditulis *Ā*

أنتى Ditulis *Uns}ā*

3. Kasrah + yā' mati Ditulis *Ī*

العواني Ditulis *al-'Ālwānī*

4. D}ammah + wāwu mati Ditulis *u>*



## IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

اهل الرأي	ditulis <i>Ahl al-Ra'yi</i>
اهل السنة	ditulis <i>Ahl as-Sunnah</i>



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji Syukur Alhamdulillah yang tidak terkira kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya beripa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk dalam berjuang menempuh ilmu. Sehingga penyusun bisa menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul “Implementasi Vaksinasi Covid-19 Di Kabupaten Pidie (Analisis Teori Kebijakan Publik)” sebagai bagian dari tugas akhir dalam menempuh studi Magister Ilmu Syari’ah di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan segenap keluarga dan para sahabatnya yang tak pernah mengenal lelah memperjuangkan agam Islam sehingga manusia dapat mengetahui jalan yang benar dan jalan yang batil.

Dengan segenap kerendahan hati, penyusun mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil, tenaga dan pikiran sehingga penyusunan tesis ini berjalan dengan baik. Oleh karena itu tak lupa penulis menghanturkan rasa ta’zim dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., MA selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Prof. Dr. Makhrus, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Abdul Munghits, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah.
4. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Magister Ilmu Syariah yang telah bersedia memberikan curahan ilmu pengetahuan serta memeberikan gagasan berharga bagi penulis.
5. Prof. Dr. H. Kamsi, M.A selaku Dosen Penasihat Akademik.
6. Bapak Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag. selaku pembimbing tesis yang telah memberikan ilmu serta inspirasi kepada saya. Serta telah membimbing dan memberikan arahan dengan penuh kesabaran selama proses penyusunan tesis ini.
7. Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum, dan Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag. selaku penguji 1 dan penguji 2 yang telah banyak memberikan masukan, kritikan dan saran-saran yang luar biasa sehingga menjadikan tesis ini lebih baik dari sebelumnya.
8. Dr. Ridwan Nurdin, MCl selaku Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah banyak memberikan masukan, kritikan dan saran-saran yang luar biasa sehingga menjadikan tesis ini lebih baik dari sebelumnya.
9. Kepala Pustaka dan Karyawan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Semua penulis terdahulu yang karya tulisnya menginspirasi dan menambah khazanah pengetahuan penulis.

11. Ibunda tercinta dan Ayahanda tercinta yang selalu memberikan dukungan, doa dan semangat serta menjadi motivasi kepada peneliti untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, dan seluruh keluarga besar penulis.
12. Siti Arniati, S.Tr.Gz yang selalu membantu penulis dan yang telah sabar dalam menghadapi sifat dan sikap penulis.
13. Kepala Bagian Hukum Sekda Kabupaten Pidie, Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie, serta sekretaris MPU Aceh yang telah membantu menyelesaikan karya ilmiah penulis.
14. Semua teman-teman seperjuangan khususnya teman-teman Prodi Ilmu Syari'ah Konsentrasi Hukum Tata Negara yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan ini di antaranya: Erik Dwi Prasetyo, S.H., M.H, Miranda Nasati Pohan, S.H., M.H, Yosi Permatasari, S.H., M.H, Agus Junaidi, S.H., M.H, Rasyid Tanjung, S.H., M.H, Muhammad Setiawan, S.H., M.H. Muhammad Ilham Faizi, S.H., M.H, dan Maulida Maulayya Hubbah, S.H., M.H.
15. Para Sahabat Karib penulis Dissarami, S.H., M.H, Taufiq Hidayat, S.H., M.H, Tuah Itona, S.H., M.H, dan Firdaus, S.H.

Untuk yang terakhir, dalam penyusunan tesis ini penulis sangat menyadari masih banyak kekurangan. Namun atas bimbingan dan dorongan semangat dari berbagai pihak sehingga tesis ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya serta penulis hanturkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pihak yang di diatas yang telah memberikan dukungan baik moral mapapun material, nasihat, arahan bimbingan dan

petunjuk yang diberikan dalam pengerjaan tesis ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan dan rahmat kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penulisan karya ilmiah ini. Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semoga ilmu yang penulis peroleh selama duduk di bangku perkuliahan dapat berguna bagi penulis sendiri dan bagi masyarakat. Amin Yarabbal 'alamin.

Yogyakarta, 21 November 2022 M  
26 Rabiul Akhir 1444 H

Penulis,



**RUHDIARA, S.H**  
**20203012010**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PESEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan kegunaan Penelitian.....	10
D. Telaah Pustaka .....	11
E. Kerangka Teoretik .....	22
F. Metode Penelitian .....	26
G. Sistematika Pembahasan.....	30
<b>BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI KEBIJAKAN VAKSINASI DAN TEORI KEBIJAKAN PUBLIK</b> .....	<b>32</b>
A. Kebijakan Vaksinasi Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19.....	32
1. Pengertian Vaksinasi .....	32
2. Dasar Hukum Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19.....	35
B. Perpres Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).....	40

1. Latar Belakang Terbentuknya Perpres.....	40
2. Kedudukan Perpres Dalam Hierarki Perundang-undangan.....	48
C. Konsep Teori Kebijakan Publik.....	53
1. Pengertian Kebijakan Publik .....	53
2. Teori kebijakan publik menurut Thomas R Dye .....	56
3. Model-Model Kebijakan Publik Thomas R Dye .....	57
D. Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik .....	64
1. Pengertian Implementasi Kebijakan .....	64
2. Model Implementasi Kebijakan.....	65
3. Evaluasi Kebijakan .....	74
<b>BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN STRUKTUR ULAMA DENGAN MASYARAKAT DI KABUPATEN PIDIE .....</b>	<b>78</b>
A. Gambaran Umum Kabupaten Pidie .....	78
1. Letak Geografis dan Demografi Kabupaten Pidie.....	78
2. Batas Wilayah.....	79
3. Jumlah Penduduk.....	81
4. Adat, Agama dan Budaya.....	82
5. Pendidikan .....	84
6. Mata Pencaharian Penduduk.....	86
B. Profil Pemerintah Kabupaten Pidie .....	86
1. Profil Sekda Kabupaten Pidie.....	86
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie.....	88
C. Struktur Ulama dengan masyarakat di Kabupaten Pidie .....	93
1. Konsep Ulama dan masyarakat .....	93
2. Kedudukan MPU .....	106
3. Fungsi, Kewenangan dan Tugas .....	109
4. Visi Dan Misi MPU .....	111
5. Hubungan Tata Kerja MPU Dengan Eksekutif, Legislatif Dan Instansi Lainnya .....	111
<b>BAB IV ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK THOMAS R DYE TERHADAP PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 DI KABUPATEN PIDIE .....</b>	<b>113</b>

A. Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Dalam Perpres Nomor 14 Tahun 2021 Pada Masyarakat Pidie.....	114
B. Peran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Dalam Pelaksanaan Vaksinasi di Kabupaten Pidie.....	122
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>129</b>
A. Kesimpulan.....	129
B. Saran .....	130
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>132</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>140</b>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Batas Wilayah Kabupaten Pidie.....	80
Tabel 1.2	Pembagian Wilayah Administrasi dan Luas Daerah menurut Kecamatan di Kabupaten Pidie (km) 2022 .....	80
Tabel 1.3	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Kabupaten Pidie 2022 .....	82



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Grafik Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis 1, 2, 3 Pada SDM Kesehatan, Lansia, Petugas Publik, Masyarakat Rentan dan Umum, Remaja.....	8
Gambar 1.2	Formulasi Kebijakan Model Elit.....	26
Gambar 1.3	Implementasi Kebijakan Menurut Thomas R. Dye .....	73
Gambar 1.4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Di Aceh Tahun 2020 .....	98
Gambar 1.5	Struktur Sosial Politik Kabupaten Pidie .....	144



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sejak awal tahun 2020, di Indonesia juga dihebohkan dengan merebaknya virus baru yaitu corona virus jenis baru (SARS-CoV-2) dan penyakitnya disebut Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).<sup>1</sup> Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah mengategorikan virus corona baru atau corona virus disease 2019 (Covid-19) sebagai pandemi setelah terdapat lebih dari 39 juta kasus dari 189 negara, termasuk Indonesia.<sup>2</sup> Corona virus adalah virus yang menyerang sistem pernapasan dan dapat menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai kematian. Corona virus ini dapat menular ke manusia dan menyerang siapa saja baik itu bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui.

Pemerintah Indonesia pertama kalinya mengkonfirmasi pasien positif Covid-19 di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Pandemi Covid-19 di Indonesia terus mengalami peningkatan kasus untuk perharinya. Sampai saat ini, kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 4.216.728 kasus positif dan kasus yang sembuh berjumlah 4.039.835 kasus.<sup>3</sup> Kasus tersebut telah menyebar di 34 Provinsi di Indonesia, salah satunya yaitu Provinsi

---

<sup>1</sup> Fara Dhanialia Dhanialia Aulia, dkk, "Peran Pemerintah Dalam Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 Bagi Penyandang Disabilitas," *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Volume I, No. 1 (2020), hlm. 32.

<sup>2</sup> BBC News, "Covid-19 'terus menyebar', hampir 39 juta kasus terkonfirmasi di 189 negara - bagaimana upaya negara-negara yang masih alami kenaikan kasus?", <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-54407978>, akses 1 Oktober 2021

<sup>3</sup> "Antara News," <https://www.antaraneews.com/covid-19>, akses 1 Oktober 2021.

Aceh dengan jumlah kasus Covid-19 yakni sebanyak 37.692 kasus dari 23 Kabupaten/Kota yang terdiri dari 18 Kabupaten dan 5 Kota.<sup>4</sup>

Dalam konteks Negara Indonesia, instrumen hukum perihal “keadaan bahaya” dan “hal ihwal kegentingan yang memaksa” dapat ditemukan landasan hukumnya dalam Pasal 12 dan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Pasal 12 menegaskan bahwa “Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibat keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang”.

Kondisi kedaruratan akibat Covid ini, pemerintah telah menetapkan virus corona (Covid-19) sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nasional.<sup>5</sup> Sebelumnya Presiden juga telah mengeluarkan sejumlah peraturan dan kebijakan, diantaranya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.<sup>6</sup>

Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat

---

<sup>4</sup> Ika Amalia, dkk, “Peran religiusitas bagi masyarakat Aceh dalam menghadapi pandemi Covid-19,” *Jurnal Diversita* Vol. VII, No. 1 (2021), hlm. 80.

<sup>5</sup> Aminuddin Ilmar, *Memahami Kebijakan Pemerintah: Dalam Menangani COVID-19* (Makassar: Phinatama Media, 2020), hlm. 41-43.

<sup>6</sup> Amalia Azmi Sitorus, “Disinkronisasi Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Penanganan COVID-19,” *Jurnal Renaissance* Vol. VI, No. 1 (2021), hlm. 722.

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional. Permenkes No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019.<sup>7</sup>

Dengan meluasnya penularan Covid-19 hingga ke berbagai pelosok negeri, pemerintah pun cepat atau sigap dalam menangani hal tersebut untuk mengurangi penyebaran Covid-19 yaitu dengan cara mencari anti virus tersebut sehingga ditemukannya antibiotik yang dapat mencegah penularan yang bernama vaksin Covid-19.<sup>8</sup> Tujuan dari pada vaksinasi ini yaitu menurunkan infeksi Covid-19 serta menurunkan angka kesakitan dan kematian Covid-19.

Vaksin ini digunakan untuk kesehatan pada tubuh manusia serta kekebalan imun pada tubuh, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, kesediaan farmasi dan alat

---

<sup>7</sup> Ahmad Fauzi, "Implementasi Pembatasan Sosial Berskala Besar, Sebuah Implementasi kebijakan dalam Penanganan Pandemi COVID-19," *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* Vol. XVI, No. 1 (2020), hlm. 176-177.

<sup>8</sup> Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu sedangkan Vaksinasi adalah pemberian Vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan. dapat dilihat dalam pasal 1 ayat (1) dan ayat (5) pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau masyarakat. Maka dari hal tersebut di keluarkannya antibiotik yaitu vaksin Covid-19.<sup>9</sup>

Dalam proses pembuatan vaksin memang melalui beberapa tahap sampai vaksin tersebut dapat diproduksi dan diterima secara global, begitupun dengan pengembangan vaksin Covid-19. Vaksin sebagai cara yang paling efektif dan ekonomis untuk mencegah penyakit menular membuat pengembangan dari vaksin untuk memerangi infeksi SARS-CoV-2 yang sangat diperlukan. Sejauh ini lebih dari 40 perusahaan farmasi dan lembaga akademis di seluruh dunia telah meluncurkan program pengembangan vaksin mereka melawan SARS-CoV-2.<sup>10</sup>

Permasalahan vaksin di Indonesia sangatlah pesat, dimana dalam rangka memutuskan penularan Covid-19 pemerintah Indonesia akan melakukan vaksinasi kepada penduduk Indonesia tentunya diseluruh provinsi hingga kabupaten kota. Pemerintah Indonesia telah membuat peta jalan untuk vaksinasi Covid-19 di Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, menyebutkan bahwa rencana vaksinasi di Indonesia akan dilakukan dalam dua periode. Hal tersebut sudah dikonsultasikan kepada Indonesian *Technical Advisory*

---

<sup>9</sup> Dian Kus Pratiwi, "Inovasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Covid-19 di Indonesia," *Amnesti Jurnal Hukum* Vol. III, No. 1 (2021), hlm. 39.

<sup>10</sup> Tania Tamara, "Gambaran Vaksinasi COVID-19 di Indonesia pada Juli 2021," *Medical Profession Journal of Lampung* Volume XI, No. 1 (2021), hlm. 180.

*Group on Immunization* (ITAGI) yang bertugas memberikan nasehat/advice kepada Menteri Kesehatan. Periode pertama akan dimulai pada Januari sampai dengan April 2021.

Pada dewasa ini, yang menjadi target pertama kali dalam mendapatkan vaksinasi adalah tenaga kesehatan, petugas public yaitu petugas yang sulit menjaga jarak secara efektif dan penduduk lanjut usia di atas usia 60 tahun serta masyarakat dengan resiko penularan tertinggi berdasarkan menurut kategori tempat tinggal mereka.

Pemerintah yang diharapkan untuk berperan secara terus menerus dan konsisten untuk membuat suatu himbauan pentingnya vaksinasi bagi kesehatan masyarakat, utamanya pada lansia yang mana rentan akan terkena serangan penularan serta pada tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bekerja pada rumah sakit yang merawat pasien Covid-19, karena dengan adanya vaksinasi ini dapat menimalisir dan mencegah penyebaran Covid-19 kepada masyarakat luas.

Mengenai vaksinasi yang disediakan oleh pemerintah Indonesia tentunya memiliki tiga tahapan vaksinasi dengan jenis obat yang digunakan di Indonesia yaitu vaksin Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Novavax Inc, dan vaksin Sinopharm.<sup>11</sup> Penetapan keenam vaksin Covid-19 tersebut berada dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk. 01.07/Menkes/12758/2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

---

<sup>11</sup> Dapat dilihat pada Pasal 1 pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/12758/2020 Tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Pada penetapan vaksinasi ini juga pemerintah telah mengeluarkan peraturan yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Perpres ini mengatur mengenai perubahan dan penambahan beberapa pasal dalam Perpres Nomor 99 Tahun 2020. Perubahan yang diatur dalam Perpres ini antara lain ketentuan dalam Pasal 4 mengenai pelaksanaan pengadaan vaksin Covid-19 yang dilakukan dengan kerja sama dengan lembaga/badan internasional, kerja sama dalam rangka penelitian dan pengembangan vaksin Covid-19 serta kerja sama untuk penyediaan vaksin Covid-19 dan tidak termasuk peralatan pendukung untuk vaksinasi Covid-19.<sup>12</sup>

Selain perubahan pada Pasal 4, terdapat penambahan Pasal 11A. Pasal 11A mengatur mengenai tanggung jawab hukum pemerintah dalam hal pengadaan vaksin dilakukan melalui penugasan kepada BUMN, penunjukan langsung kepada badan usaha penyedia, atau kerjasama lembaga/badan internasional yang penyediannya mempersyaratkan adanya pengambil alih tanggung jawab hukum serta perubahan mengenai pengaturan uang muka diubah dalam Pasal 19 Perpres ini.

Selanjut di antara Pasal 13 dan Pasal 14 juga disisipkan dua pasal, yaitu Pasal 13A dan Pasal 13B yang mengatur terkait sasaran penerima vaksin dan sanksi bagi yang tidak mengikuti vaksinasi. Pasal 13A ayat (1) menyebutkan pendataan dan penetapan sasaran

---

<sup>12</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

penerima Vaksin Covid-19 dilakukan oleh Kemenkes. “Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti Vaksinasi Covid-19”, kemudian bunyi Pasal 13A ayat (3) kewajiban tersebut dikecualikan bagi sasaran penerima vaksin yang tidak memenuhi kriteria penerima Vaksin Covid-19 sesuai dengan indikasi Vaksin COVID-19 yang tersedia. Dan pada ayat (4) menyebutkan “Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa: a. penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial; b. penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau c. denda”.<sup>13</sup>


Kemudian dipertegas kembali dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Satuan Tugas Penanganan (Satgas) Covid-19 yang termuat dalam Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Artinya setiap yang melakukan perjalanan dalam negeri (mudik) harus melaksanakan vaksinasi pertama, kedua dan ketiga, vaksinasi ketiga (booster) ini merupakan salah satu kewajiban oleh pemerintah dalam melakukan perjalanan dalam negeri, tetapi fakta empiris di lapangan berdasarkan data dari dinas kesehatan Aceh di Kabupaten Pidie masyarakatnya masih minim (rendah) dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 sedangkan jumlah penduduk di Kabupaten Pidie sebanyak 435.492 jiwa serta

---

<sup>13</sup> *Ibid*

kepadatan 141 jiwa/km<sup>2</sup>.<sup>14</sup> Sedangkan data yang dirilis Satgas Covid-19 menunjukkan tiga daerah seprovinsi Aceh dengan kasus tertinggi adalah Banda Aceh dengan jumlah kasus 6.973 orang, Aceh Besar dengan jumlah kasus 3.895, dan Pidie dengan jumlah kasus 1.480 orang. Ada pun data vaksinasi dari Dinas Kesehatan Aceh sebagai berikut:<sup>15</sup>

**Gambar. 1.1 Grafik Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis 1, 2, 3 Pada SDM Kesehatan, Lansia, Petugas Publik, Masyarakat Rentan dan Umum, Remaja.**



Sumber data: KPC PEN

Dari data di atas menunjukkan bahwa, masyarakat Pidie dalam pelaksanaan vaksinasi belum mencapai 70 persen sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah maupun *World Health Organization* (WHO) dan *Indonesian Technical Advisory Group on*

<sup>14</sup> Kabupaten pidie merupakan salah satu kabupaten yang terletak antara 04.30°- 04.60° lintang utara dan 95.75°- 20° bujur timur. Luas wilayah kabupaten pidie memiliki 3.086,90 km<sup>2</sup>, Kabupaten Pidie merupakan salah satu daerah agraris, maka masyarakat hidup dan berkembang dari hasil pertanian. Kabupaten Pidie mempunyai iklim tropis, pada setiap tahun berlangsung dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Januari sampai dengan bulan Juli, sedangkan musim hujan biasanya terjadi pada bulan Agustus sampai Desember, di mana kedua musim ini sejalan dengan angin barat dan angin timur. Dapat dilihat Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie, Statistik Daerah Kecamatan Tangse 2020, (Kecamatan Tangse: Badan Pusat Statistik), hlm. 1.

<sup>15</sup> "Dinas Kesehatan Aceh", <https://dinkes.acehprov.go.id/jelajah/category/3/vaksinasi-covid-19-aceh.html>, di akses pada tanggal 16 April 2022.

*Immunization* (ITAGI) bahwa pembentukan kekebalan kelompok (*herd imunity*) dapat tercapai dengan sasaran pelaksanaan vaksinasi minimal sebesar 70%,<sup>16</sup> namun Kabupaten Pidie memiliki salah satu kasus Covid-19 tertinggi dengan jumlah 1.480 orang berdasarkan data dari Satgas Covid-19 provinsi Aceh.<sup>17</sup> Minimnya vaksinasi masyarakat Kabupaten Pidie dilatarbelakangi bahwa mereka takut dalam melaksanakan vaksinasi dikarenakan terpengaruhi berita-berita hoax di media sosial seperti yang berkaitan dengan komposisi bahwa vaksin Covid-19 mengandung bahan berbahaya di antaranya boraks, formalin, bahkan ada yang menyebutkan vaksin dibuat dari minyak babi. Adapun hoax tentang efek samping di antaranya adalah kematian, kemandulan, membuat tubuh manusia melemah, dan membuat pembengkakan pada tubuh khususnya area kaki manusia.

Kemudian dihebohkan kembali dengan isu, khususnya di kalangan masyarakat Aceh yang dimana berita tersebut tentang Fatwa MPU (Majlis Permusyawaratan Ulama) yang berisi mengenai vaksinasi dari pemerintah tersebut tidak terjamin kehalalannya.<sup>18</sup> Ternyata pendapat-pendapat tersebut tidak berdasarkan bukti-bukti ilmiah, hanya berupa dugaan belaka. Berbagai penelitian yang telah dilakukan tidak menemukan hubungan secara langsung kejadian-kejadian tersebut dengan pemberian vaksinasi. Selain itu, berbagai

---

<sup>16</sup> Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/4638/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

<sup>17</sup> “Nusantara”, Kasus Harian Covid-19 di Aceh Melonjak, Total Kematian Capai 1.000, [Kasus Harian Covid-19 di Aceh Melonjak, Total Kematian Capai 1.000 - Kompas.id](#), di akses pada tanggal 16 April 2022.

<sup>18</sup> “Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia”, [https://kominfo.go.id/content/detail/32085/hoaks-ulama-aceh-haramkan-vaksin-covid-19/0/laporan\\_isu\\_hoaks](https://kominfo.go.id/content/detail/32085/hoaks-ulama-aceh-haramkan-vaksin-covid-19/0/laporan_isu_hoaks), diakses pada tanggal 16 April 2022.

teknologi terus dikembangkan untuk membuat vaksin yang lebih aman dan tidak menimbulkan efek samping.<sup>19</sup>

Meskipun kebijakan tersebut telah diimplementasikan di Kabupaten Pidie, akan tetapi masih saja angka vaksinasi di Kabupaten Pidie masih relatif rendah berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Aceh. dari uraian tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut masalah yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di kabupaten Pidie. Hal ini akan penulis uraikan dalam sebuah tulisan berbentuk riset dengan judul Implementasi Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Pidie (Analisis Teori Kebijakan Publik).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yaitu Bagaimana Implementasi Kebijakan Vaksinasi di Kabupaten Pidie?

## **C. Tujuan dan kegunaan Penelitian**

Ada pun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan terhadap bagaimana implementasi kebijakan vaksinasi di Kabupaten pidie.

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua aspek, yaitu:

- a. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa kontribusi pemikiran bagi Pemerintah dalam keilmuan yakni ilmu hukum tata negara pada

---

<sup>19</sup> Anakardian Kris Buana Devi, *Anatomi Fisiologi & Biokimia Keperawatan* (Yogyakarta: Pustakabaru Press, 2017), hlm. 232.

umumnya, terutama terkait dengan Peraturan Presiden mengenai vaksinasi pada masa pandemi Covid-19. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti-peneliti hukum (*legal research*) dan bagi civitas akademika pada khususnya, dan masyarakat luas pada umumnya.

- b. Secara praktis, dapat digunakan menjadi pertimbangan bagi Pemerintah dalam penerapan Peraturan Presiden mengenai vaksinasi pada masa pandemi Covid-19. Selain itu, metode analisis dengan kajian teori kebijakan publik dalam penelitian ini dapat digunakan pemerintah, dan penegak hukum serta masyarakat sebagai pedoman atau bahan teoritis dalam mengontrol kebijakan hukum.

#### **D. Telaah Pustaka**

Tidak dapat dipungkiri bahwa berdasarkan penelusuran beragam telaah pustaka terkait tema mengenai “Implementasi Vaksinasi Covid-19 Di Kabupaten Pidie (Analisis Teori Kebijakan Publik)” peneliti menemukan beberapa tulisan berkaitan dengan tema peneliti. Namun demikian, peneliti menganggap masih ada ruang yang bisa dikaji dengan sudut pandang dan pendekatan yang berbeda. Kajian ini bisa dibagi menjadi beberapa aspek di antaranya aspek efektivitas dan aspek efektifitas dalam pelaksanaan vaksin.

Bagian pertama mengenai aspek kebijakan dalam pelaksanaan vaksinasi yang dikemukakan oleh beberapa peneliti sebelumnya di antaranya yaitu: *Pertama*, Penelitian yang dilakukan oleh Chontina Siahaan dan Donal Adrian dengan jenis jurnal ilmiah yang berjudul “*Komunikasi Dalam Persepsi Masyarakat Tentang Kebijakan Pemerintah*

*Dimasa Pandemi (Studi Kasus Pada Kebijakan Vaksin Covid-19)*”.<sup>20</sup> Metode yang digunakan oleh peneliti ini yaitu metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah tentang vaksin Covid-19 merupakan stimulus yang dapat menghasilkan persepsi dari masyarakat sebagai target sasaran. Berdasarkan persepsinya bahwa masyarakat di Kota Palu, Sulawesi Tengah merespon dengan baik terkait dengan kebijakan penyuntikan vaksin Covid-19 demi Indonesia yang sehat dan sejahtera.

*Kedua*, Penelitian yang dilakukan oleh Fitriani Pramita Gurning, Laili Komariah Siagian, Ika Wiranti, Shinta Devi, Wahyulinar Atika dengan jenis jurnal ilmiah yang berjudul “*Kebijakan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Kota Medan Tahun 2020*”.<sup>21</sup> Metode yang digunakan oleh peneliti ini yaitu pendekatan kualitatif untuk memperoleh data deskriptif dengan teknik pengumpulan data melakukan studi kepustakaan (*literature review*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan menurut Dinas Kesehatan Kota Medan dalam pelaksanaan vaksinasi dilakukan dua tahap. Untuk tahap pertama Pemko Medan menerima 20.000 vaksin covid-19, dimana untuk tahap pertama di prioritaskan kepada tenaga kesehatan hingga bertahap ke masyarakat. Tahap kedua, Pemko Medan menerima 96.000 vaksin covid-19, vaksinasi tahap kedua ini juga diperuntukkan bagi petugas pelayanan publik termasuk aparatur sipil negara (ASN), dan lain sebagainya. Perundang-

---

<sup>20</sup> Chontina Siahaan dan Donal Adrian, “Komunikasi dalam Persepsi Masyarakat Tentang Kebijakan Pemerintah Dimasa Pandemi,” *Kinesik* Volume VIII, No. 2 (2021), hlm. 158-167.

<sup>21</sup> Fitriani Pramita Gurning dkk., “Kebijakan pelaksanaan vaksinasi covid-19 di Kota Medan tahun 2020,” *Jurnal Kesehatan* Volume X, No. 1 (2021), hlm. 43-50.

undangan tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 dalam Perpres No. 99 Tahun 2020.

*Ketiga*, Penelitian yang dilakukan oleh Niken, Putri Mia, Septiana, Reyhan, Argha, dan Putra dengan jenis jurnal ilmiah yang berjudul “*Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Kota Boyolali*”.<sup>22</sup> Metode yang digunakan oleh peneliti ini yaitu metode studi pustaka dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan vaksinasi di Boyolali sudah dapat berjalan dengan baik, dimana sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan pemerintah yaitu vaksinasi dilakukan dalam dua tahapan. Selain itu, prosedur pelayanan vaksinasi juga cukup transparan mulai dari antrian hingga dapat menerima vaksin.

*Keempat*, Penelitian yang dilakukan oleh Chika Putri Aprilia, Tri Sulistyaningsih dan Salahudin dengan jenis jurnal ilmiah yang berjudul “*Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Kecamatan Sangatta Utara Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur*”.<sup>23</sup> Metode yang digunakan oleh peneliti ini yaitu pendekatan deskriptif dengan metode penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan berasal dari data sekunder dan data primer yang diambil dari wawancara beberapa responden baik dari masyarakat Kecamatan Sangatta Utara maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori implementasi kebijakan menurut George Edward

---

<sup>22</sup> Niken dkk., “Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 di Kota Boyolali,” *Jurnal Syntax Admiration* Volume II, No. 11 (2021), hlm. 2139-2144.

<sup>23</sup> Chika Putri Aprilia dkk., “Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Kecamatan Sangatta Utara Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur,” *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)* Volume X, No. 1 (2022), hlm. 353-366.

yang menyatakan bahwa ada empat variabel krusial dalam implementasi kebijakan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat yang melakukan vaksinasi dosis kedua cenderung menurun karena beberapa hal, salah satunya yaitu sebagian masyarakat hanya mengikuti vaksin pertama sebagai syarat untuk berpergian keluar daerah. Secara umum, untuk implementasi pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kecamatan Sangatta Utara sendiri sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi Covid19, namun ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki agar implementasi vaksinasi Covid-19 di Kecamatan Sangatta Utara semakin lebih baik untuk kedepannya.

*Kelima*, Penelitian yang dilakukan oleh Meiriza Andarwati, Yaslis Ilyas dan Desvanty Rahman dengan jenis jurnal ilmiah yang berjudul “*Kebijakan Pemerintah Terkait Pemberian Vaksinasi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan*”.<sup>24</sup> Metode yang digunakan oleh peneliti ini yaitu metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif untuk memperoleh data deskriptif Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan (literature review). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Coronavirus disease (Covid-19) merupakan virus yang menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan dan menjadi masalah global yang menyebar dengan sangat cepat. Diperlukan upaya serius untuk menangkal penyakit tersebut dengan cara mencegah penularannya. Bahaya yang ditimbulkan oleh Covid-19 sangat besar maka sikap pemerintah dalam menangani penularan virus secara lebih luas

---

<sup>24</sup> Meiriza Andarwati dkk, “Kebijakan Pemerintah Terkait Pemberian Vaksinasi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan,” *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* Volume VII, No. 3 (2022), hlm. 2075-2082.

perlu dilakukan segera mungkin. Salah satu upaya pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 yaitu dengan vaksinasi. Pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan mengenai vaksinasi di Indonesia sesuai dengan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Vaksinasi sebagai upaya untuk meningkatkan perlindungan dari virus covid-19 yang dapat mengakibatkan kematian di masyarakat. Vaksin pertama di Indonesia yaitu vaksin Sinovac yang sesuai dengan izin Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) memberikan persetujuan penggunaan dalam kondisi emergensi (Emergency Use Authorization/ EUA) dan pemberiannya melalui beberapa tahap di masyarakat.

*Keenam*, Penelitian yang dilakukan oleh Kadek Cantika Saraswati dan I Nyoman Sunarta dengan jenis jurnal ilmiah yang berjudul *“Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid 19 Dalam Mengurangi Tingkat Penyebaran Virus Corona Di Kota Denpasar”*.<sup>25</sup> Metode yang digunakan oleh peneliti ini yaitu metode deskriptif kualitatif dan menggunakan sumber-sumber data yang berasal dari jurnal ilmiah, literatur buku, situs web resmi yang kemudian digambarkan melalui analisa deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Kebijakan Vaksinasi Covid 19 di Kota Denpasar sudah berjalan dengan efektif. Dapat dilihat dari optimalisasi Pemkot Kota Denpasar dengan menggunakan metode jemput bola demi menjangkau seluruh masyarakat dalam

---

<sup>25</sup> Kadek Cantika Saraswati dan I Nyoman Sunarta, “Implementasi Kebijakan Vaksinasi COVID-19 Dalam Mengurangi Tingkat Penyebaran Virus Corona Di Kota Denpasar,” *Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi* Volume 7, No. 2 (2021), hlm. 21-27.

melaksanakan program kebijakan ini melalui sinergitas Pemkot Denpasar bersama perangkat desa/kelurahan yang menggunakan faskes terdekat maupun ke posko-posko vaksinasi yang disediakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bali maupun dinas kesehatan Kabupaten/Kota sebagai tempat vaksinasi massal sehingga dapat mencakup lebih banyak masyarakat untuk melakukan vaksinasi Covid 19 dengan itu diharapkan dengan metode tersebut dapat mempercepat target pemerintah mencapai *herd immunity*.

*Ketujuh*, Penelitian yang dilakukan oleh Nuraini Fikri dan Amal Chalik Sjaaf dengan jenis jurnal ilmiah yang berjudul “Analisis Swot Mengenai Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Dki Jakarta”,<sup>26</sup> Metode yang digunakan oleh peneliti ini yaitu jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan data sekunder berupa kebijakan-kebijakan terkait vaksinasi Covid-19 di kota Depok. Kebijakan-kebijakan tersebut nantinya akan dianalisis dengan menggunakan analisis SWOT (*strength, weakness, opportunity, and threat*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi dengan ketercapaian vaksinasi Covid 19 tertinggi di Indonesia. Pada 30 September 2021, untuk vaksinasi program total dosis pertama telah yang diberikan mencapai 116.9% dengan proporsi 65% penerima vaksin memiliki KTP DKI Jakarta. Kemudian untuk dosis dua telah mencapai 86.6% dengan proporsi 66% penerima vaksin ber KTP DKI Jakarta. Sehingga implementasi kebijakan serta kerja sama dengan berbagai

---

<sup>26</sup> Nuraini Fikri dan Amal Chalik, “Analisis Swot Mengenai Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 di DKI Jakarta,” *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* Volume VII, No. 2 (2022), hlm. 2863-2874.

pihak dan adanya aplikasi JAKI merupakan suatu peluang untuk bisa menerapkan kebijakan vaksinasi secara maksimal.

*Kedelapan*, Penelitian yang dilakukan oleh Ruliani Siregar dan Indah Prabawati dengan jenis jurnal ilmiah yang berjudul “Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid -19 Di Puskesmas Kedungdoro Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya”,<sup>27</sup> Metode yang digunakan oleh peneliti ini yaitu metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam oleh peneliti yaitu teori implementasi kebijakan menurut teori Merilee S. Grindle yaitu implementasi kebijakan dipengaruhi oleh isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan kebijakan (*context of policy*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa indikator *content of policy* yaitu manfaat adanya kebijakan vaksinasi mampu menurunkan kasus pasien positif dan meninggal akibat covid-19 di Puskesmas Kedungdoro. Hal ini juga didorong dengan peran pelaksana program yang baik dan sumber daya yang sudah tercukupi. Kendala yang ditemui yaitu tingkat kepatuhan masyarakat masih kurang karena takut terhadap jarum suntik, ketakutan penderita komorbid, dan keraguan akan efektivitas vaksin akibat dari penyebaran berita hoax. Sedangkan dalam indikator *context of policy*, strategi yang digunakan yaitu sosialisasi, pembuatan grup whatsapp, door to door dan monitoring vaksinasi dilakukan melalui aplikasi *Pcare* dan *smile*. Proses vaksinasi yang dilakukan

---

<sup>27</sup> Ruli Ani Siregar dan Indah Prabawati, “Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Puskesmas Kedungdoro Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya,” *Publika* Volume 10, Nomor 2 (2022), hlm. 471-486.

Puskesmas Kedungdoro sudah sesuai dengan petunjuk teknis, namun hanya saja kurangnya persiapan dalam pelaksanaannya. Saran peneliti yaitu puskesmas melakukan sosialisasi rutin lebih mendalam dengan menjelaskan isi kebijakan yang mengatur vaksinasi untuk meyakinkan masyarakat terkait pentingnya vaksinasi Covid-19 disertai dengan melakukan pengawasan penyebaran berita hoax.

Kesembilan, Penelitian yang dilakukan oleh Chaula Putri Ananda dan Epa Paujiah dengan jenis jurnal ilmiah yang berjudul “*Sosialisasi Vaksinasi Covid-19 Melalui Media Cetak untuk Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Mengenai Pentingnya Vaksinasi Covid-19*”.<sup>28</sup> Metode yang digunakan oleh peneliti ini yaitu metode pengabdian, metode kegiatan ini yaitu dengan penyampaian informasi melalui media cetak berupa banner. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat dapat membaca informasi yang dibuat di perempatan jalan sehingga akan lebih paham mengenai dasar dari kepentingan vaksinasi Covid-19.

Kesepuluh, Penelitian yang dilakukan oleh Aprilina Pawestri dan Ida Wahyuliana dengan jenis jurnal ilmiah yang berjudul “*Kebijakan Kewajiban Vaksin Covid-19 Bukan Bentuk Pelanggaran HAM oleh Pemerintah*”.<sup>29</sup> Metode yang digunakan oleh peneliti ini yaitu metode penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah menetapkan kewajiban vaksin

---

<sup>28</sup> Chaula Putri Ananda dan Epa Paujiah, “Sosialisasi Vaksinasi Covid-19 Melalui Media Cetak untuk Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Mengenai Pentingnya Vaksinasi Covid-19,” *Proceedings Uin Sunan Gunung Djati Bandung* Volume I, No. 32 (2021), hlm. 53-62.

<sup>29</sup> Aprilina Pawestri dan Ida Wahyuliana, “Kebijakan Kewajiban Vaksin Covid-19 Bukan Bentuk Pelanggaran HAM oleh Pemerintah,” *Inicio Legis* Volume II, No. 2 (2021), hlm. 183-193.

tidak bisa lantas di justifikasi sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Karena masyarakat juga memiliki kewajiban sebagai warganegara di bidang kesehatan sebagaimana Pasal 9 ayat 1 UU No. 36 Tahun 2009. Diperkuat Komnas HAM dan sejalan dengan teori yang di sebutkan John Stuart Mill bahwa setiap individu memiliki hak untuk bertindak berdasarkan keinginan mereka selama tindakan mereka tidak merugikan orang lain. Dengan tetap mengupayakan langkah persuasif dengan menimalkan sanksi administratif

Bagian kedua mengenai aspek efektivitas dalam pelaksanaan vaksinasi yang dikemukakan oleh beberapa peneliti sebelumnya di antaranya: *Kesebelas*, Penelitian yang dilakukan oleh Dedi Junaedi, M. Rizal Arsyad, Faisal Salistia dan Moh. Romli dengan jenis jurnal ilmiah yang berjudul “*Menguji Efektivitas Vaksinasi Covid-19 di Indonesia*”.<sup>30</sup> Metode yang digunakan oleh peneliti ini yaitu metode analisis kuantitatif dengan pendekatan regresi ganda *dummy variabel* digunakan untuk menguji data times series vaksinasi, kasus, kematian dan kesembuhan pasien Covid-19 periode Desember 2020-Agustus 2021. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa vaksinasi (terutama dosis 2) dan kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) berdampak signifikan terhadap peningkatan kasus, kematian dan kesembuhan Covid-19. Secara relatif dampak terhadap kesembuhan lebih tinggi disbanding dampak terhadap tambahan kasus dan kematian. Tren serupa terjadi ketika menimbang dampak kebijakan

---

<sup>30</sup> Dedi Junaedi dkk., “Menguji Efektivitas Vaksinasi Covid-19 di Indonesia,” *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* Volume IX, No. 1 (2022), hlm. 120-143.

PPKM (mikro, darurat dan level 1-4) terhadap peningkatan kesembuhan relatif lebih tinggi dibanding dampak serupa terhadap tingkat peningkatan kasus dan kematian. Dampak terhadap peningkatan kasus dan kematian dapat dikatakan sebagai risiko yang perlu dipertimbangkan dalam implementasi kebijakan di masa mendatang.

*Kedua belas*, Penelitian yang dilakukan oleh Nendi Chudori dan Zulbaidah dengan jenis jurnal ilmiah yang berjudul “*Peningkatan Kesadaran Vaksinasi Covid-19 kepada Masyarakat Desa Pegadungan Jakarta Barat*”.<sup>31</sup> Metode yang digunakan oleh peneliti ini yaitu metode pengabdian yang dilakukan yaitu refleksi sosial, perencanaan partisipatif, serta pelaksanaan dan evaluasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki pemahaman serta pengetahuan baru mengenai vaksinasi covid-19, masyarakat mengetahui fakta-fakta mengenai vaksinasi covid-19, masyarakat menjadi antusias dalam mengikuti vaksinasi covid-19, dan hal ini pun membuat presentase warga yang sudah divaksin semakin meningkat.

*Ketiga belas*, Penelitian yang dilakukan oleh Sekar Mumpunin, Magdalena Hanoum, Lucky Purwantini dan Hasan Basri dengan jenis jurnal ilmiah yang berjudul “*Efektivitas Pentingnya Vaksinasi Dan Penerapan Protokol Kesehatan 6m*”.<sup>32</sup> Metode yang digunakan oleh peneliti ini yaitu metode sosialisasi yang dilakukan melalui aplikasi zoom meeting serta penilaian pre-test dan post-test untuk mengukur tingkat pemahaman sebelum dan

---

<sup>31</sup> Nendi Chudori dan Zulbaidah Zulbaidah, “Peningkatan Kesadaran Vaksinasi Covid-19 kepada Masyarakat Desa Pegadungan Jakarta Barat,” *Proceedings Uin Sunan Gunung Djati Bandung* Volume I, No. 10 (2021), hlm. 150-162.

<sup>32</sup> Sekar Mumpuni dkk., “Efektivitas Pentingnya Vaksinasi Dan Penerapan Protokol Kesehatan 6M,” *Empowerment Jurnal Mahasiswa Psikologi Universitas Buana Perjuangan Karawang* Volume II, No. 2 (2022), hlm. 18-27.

sesudah kegiatan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Setelah dilakukan psikoedukasi didapatkan adanya peningkatan pengetahuan tentang pentingnya vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan 6M yang ditunjukkan dengan peningkatan jumlah soal yang dijawab dengan benar sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian sosialisasi sudah memberikan dampak positif bagi masyarakat dan diharapkan keberlanjutan kegiatan ini dapat dilakukan di masyarakat luas sehingga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat secara umum

*Keempat belas*, Penelitian yang dilakukan oleh Raphaeline Murtiastari Riantoby, I Made Buddy Setiawan, Listyawati Nurina dan Prisca Deviani Pakan dengan jenis jurnal ilmiah yang berjudul “Efektivitas Sosialisasi Vaksin Covid-19 Dalam Menurunkan Kecemasan Terhadap Vaksinasi Covid-19 Pada Murid Smak Giovanni Kupang”.<sup>33</sup> Metode yang digunakan oleh peneliti ini yaitu metode *quasi experimental design* dengan desain penelitian *nonequivalent control group design* yang dilakukan pada murid SMAK Giovanni Kupang. Sampel pada penelitian ini diambil secara *non probability sampling* dengan pendekatan *purposive sampling*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat penurunan signifikan tingkat kecemasan terhadap vaksinasi COVID-19 pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dengan nilai  $p = 0,058$  pada kelas eksperimen dan nilai  $p = 0,083$  pada kelas kontrol. Selain itu, tidak ditemukan perbedaan

---

<sup>33</sup> Raphaeline Murtiastari Riantoby dkk., “Efektivitas Sosialisasi Vaksin Covid-19 Dalam Menurunkan Kecemasan Terhadap Vaksinasi Covid-19 Pada Murid Smak Giovanni Kupang,” *Cendana Medical Journal (CMJ)* Volume X, No. 1 (2022), hlm. 174-185.

signifikan atas hasil post-test kelas eksperimen dan kelas kontrol, yaitu dengan nilai  $p = 0,783$ . Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini, yakni tidak terdapat penurunan tingkat kecemasan vaksinasi Covid-19 pada murid SMAK Giovanni Kupang setelah diberikan sosialisasi vaksin Covid-19 melalui media video.

Berdasarkan dari kajian-kajian penelitian sebelumnya lebih banyak mengkaji tentang kebijakan dan efektivitas pemerintah dalam melaksanakan vaksinasi penanganan Covid-19 secara umum. Oleh karena itu, peneliti ingin mengamati dan memberi dimensi lain terhadap pelaksanaan vaksinasi melalui Implementasi Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Pidie (Analisis Teori Kebijakan Publik). Penelitian ini lebih spesifik mengkaji tentang konfigurasi kebijakan Perpres No. 14 Tahun 2021 dengan menggunakan Teori Kebijakan Publik yang dikemukakan oleh Thomas R. Dye.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Untuk menguji Implementasi Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Pidie (Analisis Teori Kebijakan Publik), maka kerangka teori peneliti mengutip teori yang di anggap sesuai guna memahami objek kajian yang terkait. Kajian ini akan menggunakan teori kebijakan publik. Ada beberapa definis mengenai teori kebijakan publik oleh para ahli di antaranya yaitu: pertama, menurut Leo Agustino kebijakan publik merupakan hasil interaksi intensif antara para aktor pembuat kebijakan berdasar pada fenomena yang harus dicarikan solusinya. Tidak hanya itu, kebijakan publik kerap pula menyertakan partisipasi masyarakat guna

menghasilkan keputusan yang terbaik.<sup>34</sup> Kedua, menurut James E. Anderson kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang bertujuan dan dilakukan serta diikuti oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah tertentu.<sup>35</sup> Namun dari beberapa teori kebijakan publik dalam penelitian ini yang lebih relevan yaitu teori kebijakan publik yang dikemukakan oleh Thomas R. Dye.

### 1. Kebijakan Publik Menurut Thomas R. Dye

Menurut Thomas R. Dye mendefinisikan kebijakan publik merupakan apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*Public policy is whatever governments choose to do or not to do*).<sup>36</sup> Pengertian tersebut menekankan bahwa kebijakan publik adalah hal-hal mengenai perwujudan atau tindakan. Kebijakan publik bukanlah pernyataan sebuah keinginan dari pejabat atau pemerintah semata. Di samping itu, pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga adalah kebijakan publik. Sebab, hal itu memiliki pengaruh atau dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu.

Dalam memahami formulasi kebijakan publik ada beberapa model-model perumusan kebijakan publik yang telah banyak digunakan. Menurut Thomas R. Dye dalam bukunya *Understanding Public Policy* setidaknya terdapat sembilan model formulasi kebijakan, yaitu: (i) model sistem, (ii) model elit, (ii) model institusional atau model kelembagaan, (iv) model kelompok, (v) model proses, (vi) model rasional, (vii) model inkremental, (vii)

---

<sup>34</sup> Leo Agustino, *Dasar-Dasar implementasi kebijakan*, ed. 2 (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm.1.

<sup>35</sup> James E Anderson, *Public Policy Making* (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1979), hlm. 3.

<sup>36</sup> Thomas R Dye, *Understanding Public Policy* (Prentice Hall, N.J: Englewood Cliffs, 1978), hlm. 3.

model pilihan publik, dan (ix) model teori permainan.<sup>37</sup> Dalam bagian ini penulis menggunakan dua model formulasi kebijakan untuk memaparkan secara garis besar proses formulasi kebijakan berlangsung hingga menjadi sebuah keputusan yang ditetapkan sebagai produk hukum berupa kebijakan publik di antaranya yaitu:

a. Model Elit

Menurut perspektif teori elit, kebijakan publik itu tidak lain merupakan cerminan dari nilai dan preferensi elit yang sedang berkuasa. Argumentasi yang utama dari teori elit menegaskan bahwa bukan rakyat atau massa yang menetapkan kebijakan publik lewat tuntutan dan aksi mereka melainkan kebijakan publik itu ditetapkan oleh elit yang berkuasa dan dilaksanakan oleh pegawai dan badan-badan pemerintah. Menurut Thomas Dye dan Harmon Zeigler (1975) di dalam bukunya yang berjudul *The Irony of Democracy* menyajikan ringkasan teori elit sebagai berikut:

- a) Masyarakat dapat dibagi menjadi dua kelompok besar. Kelompok pertama, mereka yang berjumlah sedikit dan mempunyai kekuasaan; dan kelompok kedua, adalah mereka yang berjumlah banyak dan kurang mempunyai kekuasaan.
- b) Sedikit orang yang memerintah tidak sama dengan massa yang diperintah; mereka sering disebut dengan istilah elit. Elit secara tidak proporsional diambil dari masyarakat dengan tingkat sosiopolitik atau sosioekonomi yang lebih tinggi dari masyarakat lainnya..

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 15

- c) Perpindahan dari kelompok non-elit ke kelompok elit harus dapat memelihara kestabilan dan harus menghindari perubahan secara besar-besaran. Hanya non-elit yang telah diterima dalam “kesepakatan elit” dapat diizinkan masuk dalam lingkaran pemerintah.
- d) Elit membuat kesepakatan berdasar sistem nilai tertentu dan memeliharanya.
- e) Kebijakan publik tidak mencerminkan kepentingan atau kebutuhan massa, tetapi lebih mencerminkan kepentingan dan kebutuhan elit. Perubahan dalam kebijakan publik lebih merupakan penambahan daripada perombakan.
- f) Elit yang aktif mendapat pengaruh langsung yang sedikit dari massa yang apatis. Elit yang mempengaruhi massa lebih banyak dari pada massa yang mempengaruhi elit.

Dalam teori ini tergambar jelas bagaimana kebijakan yang dihasilkan hampir dapat dipastikan akan berwarna kepentingan elit-elit yang berkuasa dibandingkan dengan kebutuhan dan tuntutan publik. Karena pada dasarnya ketika para elit merumuskan kebijakan, maka kebijakan-kebijakan yang diformulasi akan berorientasi dan menguntungkan kepentingan mereka (antaranya mempertahankan kekuasaan) hingga kebijakan yang berusaha meminggirkan (partisipasi) publik. Sehingga gambar konseptual model ini akan berupa *top-down policy*, seperti gambar di bawah ini:<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 24.



**Gambar 1.2 Formulasi Kebijakan Model Elit**

Dari gambar di atas dapat disimulasikan menjadi 3 bentuk diantaranya yaitu pertama adanya kebijakan yang di buat oleh pemerintah (elit), kedua kebijakan yang telah di tetapkan dan implementasikan melalui dinas kesehatan kabupaten pidie (Birokrasi sebagai pelaksana kebijakan), ketiga yang menjadi penerima beban kebijakan yaitu masyarakat Pidie, secara otomatis bahwa teori ini sangat relevan dengan permasalahan yang peneliti kaji dalam implementasi kebijakan vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Pidie.

#### **F. Metode Penelitian**

Dalam setiap penelitian memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan penelitian yang sedang diteliti untuk mencapai keberhasilan suatu karya ilmiah. Berikut adalah beberapa langkah yang harus dilakukan dalam pengumpulan data yang dibutuhkan.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini tergolong penelitian lapangan (*field research*) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi di lapangan. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ialah metode penelitian kualitatif.<sup>39</sup> Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memerlukan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh berhubungan dengan obyek yang di teliti bagi menjawab permasalahan untuk mendapat data-data, kemudian dianalisis dan mendapat kesimpulan penelitian dalam situasi dan kondisi yang tertentu.

Penelitian kualitatif tidak selalu bertujuan untuk mencari sebab akibat terjadinya sesuatu, tetapi lebih berupaya memahami situasi tertentu untuk sampai pada suatu kesimpulan objektif, penelitian kualitatif berupaya mendalami dan menerobos gejalanya dengan menginterpretasikan masalah atau menyimpulkan kombinasi dari berbagai arti permasalahan sebagaimana disajikan oleh situasinya.<sup>40</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif Analitis. Penelitian deskriptif Analitis adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain.

---

<sup>39</sup> Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-10 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 211.

<sup>40</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi* (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 9-10.

Menurut Whitney bahwa metode deskriptif Analitis adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat dan tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan, sikap, pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.<sup>41</sup> Dalam konteks tersebut yang akan di deskripsikan yaitu Implementasi Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Pidie (Analisis Teori Kebijakan Publik).

### 3. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan perpaduan pendekatan yuridis normatif (*Statute Approach*) yang di maksudkan untuk menggali dan mengkaji perturan perundang-undangan sebagai dasar berpijak dalam meneliti,<sup>42</sup> pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan melihat objek hukum yang menyangkut kebijakan vaksinasi Covid-19 dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

---

<sup>41</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 8.

<sup>42</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), hlm. 7.

#### 4. Sumber Data

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Bahan hukum primer bersumber dari fakta-fakta empiris yang diperoleh langsung dari lapangan atau lokasi penelitian dengan mewawancarai responden yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Alat yang dipakai untuk mengumpulkan data primer ini adalah daftar pertanyaan dan pedoman wawancara. Adapun lokasi penelitian berada di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh. Kemudian penulis mewawancarai dari berbagai pihak di antaranya Bagian Hukum Kabupaten Pidie, Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh.

Sumber data sekunder adalah bentuk data yang mendukung atau data-data tambahan bagi data primer.<sup>43</sup> Data sekunder ini merupakan data yang diperoleh melalui kajian pustaka (*library research*) yaitu dengan cara membaca dan mengkaji buku, undang-undang, artikel, jurnal, dan data-data internet, kemudian dikategorikan sesuai dengan data yang terpakai untuk menuntaskan karya ilmiah ini sehingga mendapat hasil yang valid.

#### 5. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data adalah cara pemetaan, penguraian, perhitungan, hingga pengkajian data yang telah terkumpul agar dapat menjawab rumusan masalah dan memperoleh kesimpulan dalam penelitian. Seperti yang diungkapkan oleh Sugiyono, bahwa teknik analisis data adalah cara yang digunakan berkenaan dengan perhitungan

---

<sup>43</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Ed.1 Cet.5 (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 106.

untuk menjawab rumusan masalah dan pengujian hipotesis yang diajukan dalam penelitian.<sup>44</sup>

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif. Mendeskripsikan data yang terkumpul serta mengklarifikasi bahan-bahan hukum, kemudian menguraikan data yang diperoleh dari data primer dan sekunder. Diantaranya yaitu mengklarifikasikan data dengan cara menyusun data yang diperoleh ke dalam permasalahan yang berbeda-beda yang bertujuan untuk mempermudah pembahasan. Setelah data terkumpul maka diadakan pengecekan data atau verifikasi data untuk menguji validitas data yang diperoleh dan dilanjutkan dengan menganalisis data yang terkumpul sehingga dapat disusun dalam kesimpulan.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan dalam studi ini dibagi kedalam lima bagian bab yang terdiri dari beberapa bagian sub bahasan dengan runtutan pembahasan sebagai berikut:

Bab I berisi tentang pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka (tinjauan literatur) terdahulu sebagai upaya pemetaan secara jelas posisi kajian. Selanjutnya kerangka teoritik dan cara kerja teori yang dipakai dalam menjelaskan dan menganalisa permasalahan, pembahasan serta penerapan teori di antaranya yaitu teori

---

<sup>44</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 285.

kebijakan publik menurut Thomas R. Dye, kemudian menjelaskan metode penelitian yang digunakan dan sistematika pembahasan.

Bab II pada bab ini memuat tentang pemaparan secara lebih komprehensif dalam aspek teori yang berkaitan dengan pengertian Covid-19, Vaksinasi, latar belakang lahirnya Perpres, kedudukan Perpres, serta teori kebijakan publik Thomas R.Dye yang berkaitan dengan kebijakan peraturan presiden mengenai vaksinasi dalam penanganan wabah Covid-19, teori ini digunakan untuk dapat menganalisis masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

Bab III memaparkan tentang Gambaran Umum Kabupaten Pidie. Pada bab ini akan menjelaskan tentang Kondisi Geografis, Demografi Kabupaten Pidie, Profil Pemerintah Kabupaten Pidie, dan Struktur Ulama dan Masyarakat Kabupaten pidie. Selanjutnya Bab IV memaparkan tentang Analisis Kebijakan Publik Thomas R Dye Terhadap Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Kabupaten Pidie. Pada bab ini akan menjelaskan mengenai Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 pada masyarakat Pidie serta Peran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam pelaksanaan vaksinasi pada masyarakat Pidie. Kemudian pada akhir bab yaitu bab V yang merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran atas penulisan tesis ini yang dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai tabulasi dari semua sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan tesis ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis kebijakan publik Thomas R. Dye mengenai kebijakan Pemerintah dalam pendekatan elit yang bersifat *Top down* maka implementasi kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan vaksinasi yang diberlakukan di Kabupaten Pidie masih belum efektif, dikarenakan Pemerintah Pidie masih kurangnya berkontribusi atau bekerjasama dengan MPU baik dalam mensosialisasikan maupun kegiatan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Pidie, dimana MPU merupakan mitra kerja pemerintahan dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan yang berkaitan dengan produk-produk baik itu makanan maupun obat-obatan yang digunakan dalam pelaksanaan vaksin di Kabupaten Pidie dan MPU juga memiliki pengaruh besar di lingkup masyarakat Pidie dalam kegiatan vaksin, dikarenakan masyarakat di Pidie pada umumnya menjadikan ulama sebagai tempat rujukan dalam konteks spritual, bahkan dalam menyelesaikan persengketaan pun melibatkan pendapat para ulama. Berbagai kalangan dalam masyarakat baik secara kelompok maupun individual mereka mempercayai ulama dengan memberikan fungsi sebagai guru yang dihormati, sehingga dampak dari tidak adanya kerjasama dengan Ulama maka terjadinya *risestensi* dari masyarakat Pidie dalam kegiatan vaksinasi Covid-19.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, penulis dapat memberikan sedikit saran kepada pihak yang terlibat dalam kebijakan pelaksanaan vaksinasi, baik kepada pihak pemerintah dan jajarannya maupun kepada masyarakat.

1. Untuk pihak pemerintah kabupaten Pidie serta perangkat lainnya yang terlibat dan yang diberi amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021, penulis menyarankan untuk lebih memperhatikan masyarakat disekeliling yang sekiranya masih membutuhkan arahan dan tuntunan tentang pentingnya program vaksinasi dan kemudian Pemerintah Pidie juga harus saling berkontribusi atau bekerjasama dengan pihak MPU baik dalam mensosialisasikan vaksin maupun dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 pada masyarakat Pidie, artinya pemerintah harus saling bekerjasama dalam segala hal khususnya pada pelaksanaan vaksinasi Covid-19.
2. Kepada masyarakat Pidie khususnya yang belum melaksanakan kebijakan vaksinasi yang sudah tertera sebagai peserta wajib vaksin, ada baiknya jika masyarakat Pidie mau bertindak kooperatif terhadap peraturan yang ada dan bekerja sama dengan pemerintah untuk memutus dan mencegah penyebaran virus corona, supaya kembali tercapai kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman serta dengan kondisi negara yang pulih. Masyarakat juga harus lebih selektif dalam memilih berita yang dapat dipastikan lebih dahulu kebenarannya, bisa dengan cara bertanya kepada orang yang lebih paham atau memang berada pada bidangnya, maupun hanya melihat informasi dari sumber yang terpercaya dan sudah jelas asalnya dari pemerintah. Sebab kebijakan

Peraturan Presiden ini adalah upaya terakhir dari pemerintah untuk mengembalikan keadaan Kabupaten Pidie seperti semula, baik dari sektor ekonomi, pendidikan, keamanan, dan yang terpenting dari segi kesehatan.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. BUKU

- Agustino, Leo. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. ed.2 Bandung: Alfabeta, 2020.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Ed.1 Cet.5. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Aliyah, Samir. *Sistem Pemerintahan Peradilan Dan Adat Dalam Islam*. Jakarta: Khalifah, 2004.
- An- Nawawi. *Al- Minhaj, Syarah Shahih Muslim Ibnil Hajjaj*. Juz VII. Kairo: Darul Hadis, 2001.
- Anderson, James E. *Public Policy Making*. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1979.
- Asikin, Zainal. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo, 2015.
- Astawa, I Gde Pantja, and Suprin Na'a. *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia*. Bandung: PT Alumni, 2012.
- Devi, Anakardian Kris Buana. *Anatomi Fisiologi & Biokimia Keperawatan*. Yogyakarta: Pustakabaru Press, 2017.
- Dunn, William N. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Terjemahan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999.
- Dwiyanti, Sri Harini. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.
- Dye, Thomas R. *Understanding Public Policy*. Prentice Hall, N.J: Englewood Cliffs, 1978.
- . *Understanding Public Policy*. Ed. 7. New York: Prentice Hall, 1992.
- . *Understanding Public Policy*. Edisi.15. Florida State University: Pearson, 2016.
- Edward, George C. *Implementing Public Policy*. Washington Dc: Congressional Quarterly Press, 1980.
- Hamdi, Muchlis. *Kebijakan Publik: Proses, Analisis Dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Grindle, Merille S. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princeton University Press, 1980.

- Ibrahim, Muslim. *Peranan Ulama Dalam Pembangunan Aceh Pasca Gempa-Tsunami*. Banda Aceh: Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh, 2013.
- Imar, Aminuddin. *Memahami Kebijakan Pemerintah: Dalam Menangani COVID-19*. Makassar: Phinatama Media, 2020.
- Indonesia, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- J. Meleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. ke-10. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- Jenkins, Williams J. *Policy Analysis: A Political And Organizational Perspective*. London: Martin Robertson, 1978.
- Jones, Charles O. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Kurdi, Muliadi. *Aceh Di Mata Sejarawan*. Banda Aceh: LKAS, 2009.
- Manan, Bagir. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2001.
- Marzali, Amri. *Antropologi Dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Muhammaddar. *Kedudukan Ulama Dan Uleebalang Sebagai Elit Sosial Politik Aceh (1900-1946)*. Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2022.
- Nawawi, Ismail. *Public Policy (Analisis, Strategi Advokasi Teori Dan Praktek)*. Surabaya: PMN, 2009.
- Nugroho, Riant. *Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016.
- . *Public Policy: Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi, Risk Management Dalam Kebijakan Publik, Kebijakan Sebagai The Fifth Estate-Metode Penelitian Kebijakan*. Jakarta: Gramedia, 2009.
- Nuriqmar, Harmen. *Keramat Ulama Aceh*. Banda Aceh: Badan Arsip Perpustakaan Aceh, 2009.

- Puteh, M. Jakfar. *Sistem Sosial Budaya Dan Adat Masyarakat Aceh*. Yogyakarta: Grafindo Lentera Media, 2012.
- Qutub, Sayid. *Fi Dzilali Al-Qur'an*. Terjemahan. Beirut Libanon: Ihyau Al-Turats Al Araby, 1967.
- Rasyid, Akram Akamur, and Hajrul Multaza. *Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie: Kabupaten Pidie Dalam Angka Pidie Regency In Figure*. Pidie: BPS Kabupaten Pidie, 2022.
- Saby, Yusny. *Islamic and Social Change. The Role of The Ulama In Acehnese Society*. Bangi: UKM Press, 2005.
- Soekanto, Soejono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo, 2006.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta, 2006.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Wahab, Sholihin Abdul. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016.
- Wahyudi, Alwi. *Hukum Tata Negara Indonesia Dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Widodo, Joko. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Winarno, Budi. *Kebijakan Publik: Teori Dan Poses*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2008.
- . *Kebijakan Publik, Teori, Dan Proses*. Yogyakarta: Medpress, 2017.

## 2. JURNAL

- Amalia, Ika, Ella Suzanna, and Liza Adyani. "Peran Religiusitas Bagi Masyarakat Aceh Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19." *Jurnal Diversita* Volume 7, no. 1 (2021): 79–84.
- Ananda, Chaula Putri, and Epa Paujiah. "Sosialisasi Vaksinasi Covid-19 Melalui Media Cetak Untuk Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Mengenai Pentingnya Vaksinasi Covid-19." *Proceedings Uin Sunan Gunung Djati Bandung* Volume 1, no. 32 (2021): 52–62.
- Andarwati, Meiriza, Yaslis Ilyas, and Desvanty Rahman. "Kebijakan Pemerintah Terkait Pemberian Vaksinasi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan." *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* Volume 7, no. 3 (2022): 2074–82.
- Aprilia, Chika Putri, Tri Sulistyaningsih, and Salahudin Salahudin. "Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Kecamatan Sangatta Utara Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur." *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)* Volume 10, no. 1 (2022): 353–66.
- Aulia, Fara Dhanita, Dessy Hasanah Siti Asiah, and Maulana Irfan. "Peran Pemerintah Dalam Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 Bagi Penyandang Disabilitas." *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* Volume 1, no. 1 (2020): 31–41.
- Chudori, Nendi, and Zulbaidah Zulbaidah. "Peningkatan Kesadaran Vaksinasi Covid-19 Kepada Masyarakat Desa Pegadungan Jakarta Barat." *Proceedings Uin Sunan Gunung Djati Bandung* Volume I, no. 10 (2021): 149–62.
- Fauzi, Ahmad. "Implementasi Pembatasan Sosial Berskala Besar, Sebuah Kebijakan Publik Dalam Penanganan Pandemi COVID-19." *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* Volume 17, no. 1 (2020): 174–78.
- Fikri, Nuraini, and Amal Chalik. "Analisis Swot Mengenai Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di DKI Jakarta." *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* Volume 7, no. No. 2 (2022): 2862–74.
- Gandryani, Farina, and Fikri Hadi. "Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Di Indonesia: Hak Atau Kewajiban Warga Negara (The Vaccination Of Covid-19 In Indonesia: Citizen Right Or Citizen Duty)." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* Volume 10, no. Nomor 1 (2021): 23.

- Gurning, Fitriani Pramita, Laili Komariah Siagian, Ika Wiranti, Shinta Devi, and Wahyulinar Atika. "Kebijakan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Kota Medan Tahun 2020." *Jurnal Kesehatan* Volume 10, no. 1 (2021): 43–50.
- Hamdi, Muchlis. *Kebijakan Publik: Proses, Analisis Dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Husni, Jalil. "Fungsi Majelis Permusyawaratan Ulama Dalam Pelaksanaan Otonomi Khusus Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam." *Jurnal Ilmiah: Equality* Vol. 12, no. 2 (2007).
- Junaedi, Dedi, Muhammad Rizal Arsyad, Faisal Salistia, and Moh Romli. "Menguji Efektivitas Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia." *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* Volume 4, no. 1 (2022): 120–43.
- Muazzinah, Zakki Fuad Khalil, and Cut Zamharira. "Integrasi Antara Pemerintah Dan Ulama Dalam Penanganan Covid-19 Di Aceh." *Jurnal El-Riyasah* Volume 12, no. 2 (2021).
- Mumpuni, Sekar, Magdalena Hanoum, Lucky Purwantini, and Hasan Basri. "Efektivitas Pentingnya Vaksinasi Dan Penerapan Protokol Kesehatan 6m." *Empowerment Jurnal Mahasiswa Psikologi Universitas Buana Perjuangan Karawang* Volume 2, no. 2 (2022): 18–27.
- Nawawi, Ismail. *Public Policy (Analisis, Strategi Advokasi Teori Dan Praktek)*. Surabaya: PMN, 2009.
- Niken, Niken, Putri Mia, Septiana Septiana, Reyhan Reyhan, Argha Argha, and Putra Putra. "Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Kota Boyolali." *Jurnal Syntax Admiration* Volume 2, no. 11 (2021): 2138–44.
- Nurcholis, Moch. "Fikih Maqasid Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk Astrazeneca." *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 32, no. 2 (2021): 315–32.
- Nuriqmar, Harmen. *Keramat Ulama Aceh*. Banda Aceh: Badan Arsip Perpustakaan Aceh, 2009.
- Pawestri, Aprilina, and Ida Wahyuliana. "Kebijakan Kewajiban Vaksin Covid-19 Bukan Bentuk Pelanggaran HAM Oleh Pemerintah." *Inicio Legis* Volume 2, no. 2 (2021): 183–93.

- Pratiwi, Dian Kus. “Inovasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Covid-19 Di Indonesia.” *Amnesti Jurnal Hukum* Volume 3, no. 1 (2021): 37–52.
- Puteri, Anjani Eka, Esa Yuliarti, Nabilla Putri Maharani, Atika Alya Fauzia, Yohanes Sandy Wicaksono, and Novita Tresiana. “Analisis Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi* 19, no. 1 (2022): 122–30.
- Riantoby, Raphaeline Murtiastari, I Made Buddy Setiawan, Rr Listyawati Nurina, and Prisca Deviani Pakan. “Efektivitas Sosialisasi Vaksin Covid-19 Dalam Menurunkan Kecemasan Terhadap Vaksinasi Covid-19 Pada Murid Smak Giovanni Kupang.” *Cendana Medical Journal (CMJ)* Volume 10, no. 1 (2022): 174–85.
- Romzi, Moh. “Ulama Dalam Perspektif Nahdlatul Ulama.” *Religió: Jurnal Studi Agamaagama* Vol. 2, no. 1 (2012): 40–58.
- Saraswati, Kadek Cantika, and I Nyoman Sunarta. “Implementasi Kebijakan Vaksinasi COVID-19 Dalam Mengurangi Tingkat Penyebaran Virus Corona Di Kota Denpasar.” *Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Dan Ilmu Komunikasi* Volume 7, no. 2 (2021): 21–27.
- Siahaan, Chontina, and Donal Adrian. “Komunikasi Dalam Persepsi Masyarakat Tentang Kebijakan Pemerintah Dimasa Pandemi.” *Kinesik* Volume VIII, no. 2 (2021): 158–67.
- Siregar, Ruli Ani, and Indah Prabawati. “Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Puskesmas Kedungdoro Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya.” *Publika*, 2022, 471–86.
- Sitorus, Amalia Azmi. “Disinkronisasi Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Penanganan COVID-19.” *Jurnal Renaissance* Volume 6, no. 1 (2021): 721–32.
- Tamara, Tania. “Gambaran Vaksinasi COVID-19 Di Indonesia Pada Juli 2021.” *Medical Profession Journal of Lampung* Volume 11, no. 1 (2021): 180–83.

### 3. MEDIA ONLINE DAN LAINNYA

- BBC News, “Covid-19 'terus menyebar', hampir 39 juta kasus terkonfirmasi di 189 negara -bagaimana upaya negara-negara yang masih alami kenaikan kasus?”, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-54407978>, akses 1 Oktober 2021
- “Antara News,” <https://www.antaraneews.com/covid-19>, akses 1 Oktober 2021.

- “Dinas Kesehatan Aceh”, <https://dinkes.acehprov.go.id/jelajah/category/3/vaksinasi-covid-19-aceh.html>, di akses pada tanggal 16 April 2022.
- “Nusantara”, Kasus Harian Covid-19 di Aceh Melonjak, Total Kematian Capai 1.000, Kasus Harian Covid-19 di Aceh Melonjak, Total Kematian Capai 1.000 - Kompas.id, di akses pada tanggal 16 April 2022.
- “Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia”, [https://kominfo.go.id/content/detail/32085/hoaks-ulama-aceh-haramkan-vaksin-covid-19/0/laporan\\_isu\\_hoaks](https://kominfo.go.id/content/detail/32085/hoaks-ulama-aceh-haramkan-vaksin-covid-19/0/laporan_isu_hoaks), diakses pada tanggal 16 April 2022.
- Pittara, “Virus Corona atau severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit akibat infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian” <https://www.alodokter.com/virus-corona>, diakses 04 Agustus 2022.
- Kementerian kesehatan republik Indonesia, COVID-19 adalah penyakit akibat infeksi virus severe acute respiratory syndrome corona virus 2 (SARS-CoV-2). COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu, hingga infeksi paru-paru, seperti pneumonia. <https://www.alodokter.com/virus-corona>, diakses 04 Agustus 2022
- Eunice Margarini, “Masyarakat Indonesia Sambut Baik Vaksinasi Covid-19”, <https://covid19.go.id/p/masyarakat-umum/survei-ipsos-80-masyarakat-indonesia-sambut-vaksinasi>, diakses 04 Agustus 2022
- Dinas Kesehatan, “Tahapan Dan Prioritas Vaksinasi Covid-19” <https://dinkes.malangkab.go.id/pd/detail?title=dinkes-opd-tahapan-dan-prioritas-vaksinasi-covid-19>, diakses 04 Agustus 2022
- Infeksi Emerging “Daftar Negara Terjangkit Penyakit Infeksi Emergen” <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/daftar-negara-terjangkit-penyakit-infeksi-emerging-5> diakses 04 Agustus 2022.
- Sania Mashabi, "Kasus Covid-19 Capai 522.581 Orang, Begini Perkembangan Vaksin Sinovac" Kasus Covid-19 Capai 522.581 Orang, Begini Perkembangan Vaksin Sinovac Halaman all - Kompas.com, diakses 4 Agustus 2022.
- Rakhmat Nur Hakim "BPOM Diminta Gandeng MUI untuk Memastikan Aspek Kehalalan Vaksin Covid-19", <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/24/15453821/bpom->

diminta-gandeng-mui-untuk-memastikan-aspek-kehalalan-vaksin-covid-19, diakses 04 Agustus 2022

Amanda Kusuma wardhani "Pastikan Kehalalan Vaksin, Tim Inspeksi RI Terbang ke China", <https://ekonomi.bisnis.com/read/20201012/9/1303752/pastikan-kehalalan-vaksin-tim-inspeksi-ri-terbang-ke-china>, diakses 04 Agustus 2022

Zintan Prihatini "Update Terbaru Vaksin COVID-19 Indonesia, Sudah Sampai Mana?" <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5260911/update-terbaru-vaksin-covid-19-indonesia-sudah-sampai-mana>, diakses 04 Agustus 2022

Zintan Prihatini, "Update Terbaru Vaksin COVID-19 Indonesia, Sudah Sampai Mana?" <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5260911/update-terbaru-vaksin-covid-19-indonesia-sudah-sampai-mana>, diakses 04 Agustus 2022

Khadijah Nur Azizah, "Satgas: Vaksin Diprioritaskan Bagi Warga yang Belum Terpapar Corona" <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5331682/satgas-vaksin-diprioritaskan-bagi-warga-yang-belum-terpapar-corona>, diakses 04 Agustus 2022

Asmara Dewi, "Penanggulangan Pandemi Covid-19 Melalui Program Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19", <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/penanggulangan-pandemi-covid-19-melalui-program-pengadaan-vaksin-dan-pelaksanaan-vaksinasi-covid-19>, diakses 04 Agustus 2022

Andhika Anggoro Wening, "Sudah 117,3 juta Penduduk Indonesia yang Menerima Vaksin Dosis Dua" <https://m.bisnis.com/amp/read/20220111/15/1487907/sudah-1173-juta-penduduk-indonesia-yang-menerima-vaksin-dosis-dua>, diakses 04 Agustus 2022

Wahyu Putro A, "Perbedaan Antara Keppres, Perpres, dan Inpres" <https://www.indozone.id/news/WYsqEI/perbedaan-antara-keppres-perpres-dan-inpres/read-all>, diakses 04 Agustus 2022